



## PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.G/2021./PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 26 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebun Cengkeh Kompleks Kbmt Rt.004/rw.009, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Batu Merah Lorgi Rt.001/rw.001 (samping Kantor xxxx xxxx xxxxx), xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1992, Pengugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 451/X/31/1992, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.DN.08/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Batu Merah selama kurang lebih 13 tahun kemudian Penggugat Ngontrak selama 8 tahun kemudian Penggugat pindah dirumah sendiri di kebun cengkeh dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: **Sandy Mahfud**, laki-laki, Umur 28 Tahun, **Safira Mahfud**, Perempuan, Umur 23 tahun, **Rama Mahfud**, Laki-laki, Umur 19 Tahun dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun semenjak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - o Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai mengusir Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas
  - o Tergugat sering kasar dan mencaci maki Penggugat didepan umum;
  - o Tergugat sering mabuk dan main judi;
  - o Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa dari kejadian diatas Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama kurang lebih 9 tahun setelah itu pada tahun 2014 Tergugat meminta hidup bersama dengan Penggugat, dan Penggugat menerima Tergugat kembali dalam hal ini Tergugat berjanji untuk berubah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak karena Tergugat telah memiliki pekerjaan;

*Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Tergugat mendapatkan uang defiden perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Tergugat hanya memberikan Penggugat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selebihnya dari uang tersebut Tergugat berikan kepada keluarga Tergugat karena menurut Tergugat uang tersebut bukan hak Penggugat;
7. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 saat itu Tergugat berjanji kepada Penggugat kalau Tergugat mendapatkan uang defiden pada bulan Desember 2020 Tergugat akan membuka usaha, setelah beberapa hari kemudian Tergugat marah-marah tidak jelas dan keluar meninggalkan Penggugat dan anak-anak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri.
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
  - o Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat sebagai berikut : -  
Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 bulan, sebesar

*Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- =

Rp.15.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- o Nafkah Akhir (nafkah Mutâ€™mah) sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- o Nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sama dengan 12 bulan atau 1 tahun atau Rp. 5.000.000,- x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- o Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak mengingat selama ini Penggugat yang memenuhi kebutan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Baâ€™TMin Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut:  
Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 bulan, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);  
Nafkah Akhir (nafkah Mutâ€™mah) sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).  
Nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2020 sama dengan 12 bulan atau 1 tahun atau Rp. 5.000.000,- x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).  
Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 November 2021, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat mau memperbaiki alamat tergugat yang sebenarnya;

Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara pada persidangan pertama sebelum dibacakan surat gugatannya, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab. dicabut;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 November Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)